

BAB III

**CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT**

A. Data Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Barat

Jumlah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di wilayah hukum Polda Jabar sepanjang 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah laka lantas tercatat sebanyak 6.591 kejadian, sedangkan di tahun 2020 angkanya mencapai 13.735 kejadian. Ada penurunan sebesar 53,5 persen dibanding tahun sebelumnya, atau turun sebanyak 7.144 kejadian. Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan sepanjang 2021, juga menurun. Pada 2020 jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6.229 orang dan pada 2021 sebanyak 3.136 orang, atau turun sebesar 50 persen. Sedangkan jumlah korban luka berat pada 2020 sebanyak 1.092 orang dan pada 2021 sebanyak 428 orang atau turun 61 persen. Ada penurunan korban luka berat sebanyak 664 orang dibanding setahun sebelumnya.

Jumlah korban luka ringan sebanyak 6.438 orang pada 2021, sedangkan pada 2020 sebanyak 13.608 atau turun sebesar 53 persen. Sedangkan jumlah pelanggaran lalin pada 2021 sebanyak 358.299 pelanggar dan pada 2020 sebanyak 496.536 pelanggaran atau turun 28 persen. Kerugian materil akibat kecelakaan lali pada 2021 sebesar Rp 11.283.900.000 dan pada 2020 sebesar Rp 22.687.125.000 atau turun 50 persen. Kecelakaan lalin paling menonjol pada 2021 terjadi di tanjakan Cae, Dusun Cilangkap, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 30 orang. Peristiwa

yang menimpa bus rombongan siswa SMP IT Al Mua Awanah, Cisalak, Subang ini terjadi pada 10 Maret 2021. Dalam kecelakaan ini sebanyak 35 orang mengalami luka-luka.⁴¹

B. Kasus Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat berdasarkan Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Kot

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 07.20 WIB Terdakwa Rendi bin Saeful bersama anak Terdakwa yang bernama Arsylla Titania Azzara hendak berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Pekon Ambarawa Timur RT 001 RW 001, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di daerah Perkantoran Pemda Pringsewu untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa motor Tajima Sunny V tanpa nomor polisi lalu pada saat Terdakwa sampai di simpang Jalan Mawar I Terdakwa berhenti untuk menyebrang belok ke arah kanan ke Jalan Jendral Ahmad Yani menuju ke arah Gadingrejo dan menengok ke arah kanan dan ke kiri sebelum menyebrang lalu Terdakwa menyebrang dengan kecepatan 20-30 km/jam kemudian sekira jarak \pm 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat seorang pejalan kaki (korban) yang bernama Herni Indra binti Suhaili yang sedang menyebrang dari bahu jalan sebelah kiri ke bahu jalan sebelah kanan.

Sekitar jarak \pm 3-4 (tiga sampai empat) meter pada saat Terdakwa hendak mengurangi kecepatan dengan menginjak rem sepeda motor Tajima

⁴¹ [https://www.republika.co.id/berita/r4x4e2380/laka-lantas-di-jabar-selama-2021-turun-535-persen/diakses 10 Juni 2022](https://www.republika.co.id/berita/r4x4e2380/laka-lantas-di-jabar-selama-2021-turun-535-persen/diakses%2010%20Juni%202022)

Sunny V tanpa nomor polisi yang dikendarainya namun rem tidak berfungsi dan tidak dapat membunyikan klakson motor lalu Terdakwa menabrak korban Herni Indra binti Suhaili dan mengakibatkan korban Herni Indra binti Suhaili terjatuh ke aspal jalan sekira \pm 0,5 (nol koma lima) meter dari garis marka tengah sebelah kiri dan mengalami patah tulang di luka gores dan patah tulang di kaki sebelah kiri dan jejas kebiruan di dada sebelah kiri lalu Terdakwa bersama anak Terdakwa Arsylla Titania Azzara ikut terjatuh lalu mengamankan diri ke pinggir jalan. Kemudian korban Herni Indra binti Suhaili dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu.

Saat kejadian Terdakwa tidak mengenakan helm dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka berat dengan pemulihan sekira 6–12 bulan dan dirawat di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka gores dan patah tulang di kaki sebelah kiri dan jejas kebiruan di dada sebelah kiri sebagaimana Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada Nomor: 20/RSMH/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Adin Archietobias, dokter yang memeriksa dan melakukan visum pada Rumah Sakit Mitra Husada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang ke IGD RS Mitra Husada dalam keadaan tampak sakit dan sadar.

2. Pada korban ditemukan:

- a. Jejas kebiruan di daerah dada kiri bagian bawah diduga akibat kekerasan tumpul.
- b. Luka gores disertai deformitas dan perubahan struktur pergelangan kaki kiri disertai patah tulang kaki diduga akibat kekerasan tumpul.
- c. Pada korban telah dilakukan tatalaksana dan pembersihan luka sesuai keluhan atau penyakit pasien.

Terdapat kebiruan pada dada kiri disertai luka gores dan deformitas dan perubahan struktur pergelangan kaki kiri disertai patah tulang kaki diduga akibat kekerasan tumpul; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Kasus Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli.

Pada Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 Wita telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Batakan No.18 Rt.13 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab.Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan. Peristiwa berawal ketika Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ilham Samudera melaju dari arah Pelaihari hari menuju Batakan sesampainya di Jalan Raya Batakan Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan / arah sebaliknya Sepeda

Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh Korban Salman pada saat memasuki jalan yang menikung, tiba-tiba Sepeda Motor Korban Salman tersebut melambung ke kanan jalan, sehingga Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ilham Samudera menghindar ke kanan jalan arah sebaliknya milik pengendara sepeda motor, namun Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh Korban Salman juga berusaha menghindar. Karena jarak kendaraan sudah dekat dan peristiwa terjadi dengan cepat, terjadilah benturan antara kedua kendaraan bermotor tersebut.

Korban Salman terpental membentur kaca depan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Korban jatuh ke samping badan jalan. Setelah terjadi benturan keras, pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yaitu Korban Salman (Alm.) langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan luka pada bagian kepala dengan posisi telentang pada badan jalan.

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445.2/333/TU-Pusk.PNY/2020 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut UPT. Puskesmas Panyipatan yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Panyipatan Maulana Setiyo Budi, SKM dan Dokter/Petugas Jaga Amelia, Amd.Keb. pada tanggal 17 Desember 2020 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan atas nama Salman umur 74 Tahun yang beralamat di Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, "Penderita Meninggal Karena Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Benturan dan Ada Luka di Bagian Kepala.(4) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Saat ini lalu lintas adalah suatu kebutuhan. Setiap harinya masyarakat selalu memenuhi arus lalu lintas untuk melakukan kegiatan sehari-hari baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Tiga faktor yang berperan penting dalam kegiatan lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan. Manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh

pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.

Kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan bahwa pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. Seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, aparat harus menilai beberapa hal. Pertama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut adalah orang yang normal mampu untuk bertanggungjawab. Kemudian membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir pelaku tersebut tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya tersebut.

Pertanggungjawaban pengemudi kendaraan yang mengakibatkan matinya orang lain dapat dilihat dari kronologis kejadian. Kronologis kejadian dimaksudkan untuk menentukan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena ada unsur kelalaian, murni kecelakaan atau kesengajaan Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas

dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Pemberian sanksi pidana bagi pelaku kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya.

Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya.

Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah mengawasi lalu lintas. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika dalam sistem jalan ada kecacatan dan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, maka dapat mengganggu aktifitas bagi pengendara lalu lintas. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin.

Para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat. Dalam mengimplementasi penegakan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:

- a) Kepastian hukum bahwa terhadap pelanggar benar-benar ditindak
- b) Kemanfaatan, dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek preventif, dan
- c) Keadilan, apabila dari sisi korban masyarakat dan pelaku merasakan adanya kesebandingan antara perbuatan dan konsekuensi yang diterima oleh pelaku dan korban.

Upaya mewujudkan penegakan hukum maka paling tidak ada beberapa komponen yang harus terlibat secara integral. Bila salah satu komponen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan tujuan hukum akan

melenceng, dan inilah yang banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal tersebut dapat disebut pilar-pilar penyanggah dan penentu penegakan hukum. Bila pilar-pilar itu ternodai atau terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan di luar hukum, maka dapat dipastikan hal tersebut akan merusak substansi penegakan hukum. Celaknya fenomena ini yang banyak melingkupi penegakan hukum di Indonesia.

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan.

Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perihal aturan yang mengatur terkait kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terdapat pula di atur dalam buku ke dua tentang kejahatan, BAB XXI tentang menyebabkan mati atau luka karena kealpaan pada pasal 359 dan 360 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tetapi jika kita mengacu pada asas *lex specialis derogat lex generale*, yang memiliki maksud yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum. Maka dari itu yang digunakan dalam menjerat pelaku akibat dari kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena sebagai undang-undang yang bersifat khusus.

Seluruh aparat kepolisian khususnya fungsi satuan lalu lintas diharapkan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait baik terhadap pemerintah

maupun swasta agar senantiasa mengadakan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) dengan berupaya mensosialisasikan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna jalan agar terwujud peningkatan kesadaran hukum, dengan demikian angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Penerapan ketentuan pidana dalam peristiwa kelalaian bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan dapat ditemukan pasal-pasal yang menyangkut kelalaian. Pasal 360 (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 360 ayat (1) karena salahnya menyebabkan orang luka berat, disini luka berat mempunyai artian suatu penyakit atau luka yang tak oleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, dan ayat (2) menjelaskan karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa, yang

dimaksud luka ringan adalah luka atau sakit bagaimana besarnya dan dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut

Kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk Weet Boek Van Strafrecht yang di singkat dengan W.v.S. (Smidt 1-825) adalah sebagai berikut: “pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan kehendak seseorang ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang mungkin sebagian besarberbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya.

Sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang, tetapi kesalahannya, kekelirihannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatannya tersebut, sebab jika dia mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka juga harus dibuktikan”.

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan.

Dasarnya adalah sama, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Kesengajaan sikap batin orang menentang larangan, sedangkan dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Dengan mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula bahwa sikap batin yang demikian itu adalah berwarna. Artinya selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru. Sama saja dengan kesengajaan, bahkan lebih dari itu, lebih berwarna dari kesengajaan, kalau masih mungkin mengatakan “dengan sengaja berbuat baik” atau “dengan sengaja berbuat jahat”, dengan kata lain tidaklah mungkin mengatakan “karena kealpaannya berbuat baik”.

Sebabnya tidak mungkin menyatakan demikian karena dalam istilah kealpaan itu sendiri sudah terkandung makna kekeliruhan. Kesengajaan dan kealpaan pada dasarnya sama, sama dalam arti di dalam lapangan hukum pidana, kealpaan itu mempunyai pengertian yang khusus. Menurut Noyon-Langemeyer: “kealpaan adalah suatu struktur yang sangat susah diartikan. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruhan dalam perbuatan lahir dan menunjuk kepada keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri”.

Culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Beda kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapat dimengerti, bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis.

Sekarang perlu diselidiki lagi apakah artinya atau isinya ke alpaan itu. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam KUHP tentang artinya. Karena itu maka harus melihat pada teori atau ilmu pengetahuan untuk memberi pengertiannya ini. Bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Hal penduga-duga yang perlu menurut hukum ini ada dua kemungkinan, yaitu:

1. Seseorang berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
2. Seseorang sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

Hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah fikir atau pandang, yang seharusnya dihindari. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai fikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang

berbahaya. Contoh dari kemungkinan pertama adalah mengenai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melalui jalan yang ramai, karena dia percaya pandai menyetir motor dan yakin tidak akan nabrak, tapi kemudian dia menabrak seseorang.

Perbuatan itu dihindari olehnya, karena kurang berhati-hatinya tabrakan tersebut tidak terelakan. Dengan pengertian contoh diatas, maka diletakan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya tadi. Hubungan ini seharusnya tidak perlu ada dalam *psyche* seseorang, karena kita menganut ajaran kesalahan yang normatif, tidak lagi secara *psychologis*, maka yang menentukan ialah apakah hubungan itu dipernilai ada atau tidak ada.

Hubungan batin ini diperlukan untuk dapat mempertanggung jawabkan terhadap timbulnya akibat yang dilarang. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.

B. Kendala Dan Upaya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mengekang hawa nafsu untuk mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan itu yang memberikan batasan-batasan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan oleh manusia. Peraturan-peraturan itu memberikan petunjuk bagi setiap manusia bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang

muncul dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat bersifat mengatur dan memaksa, yang bertujuan untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum. Selain itu peraturan yang ada haruslah memuat unsur yang menjadi tujuan dibuatnya hukum itu sendiri.

Pada dasarnya hukum harus dapat menjadi cerminan perubahan moralitas-sosial. Dengan demikian, hukum di sini dapat mewujudkan tiga dari tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum merupakan ringkasan yang menggambarkan suatu himpunan yang kompleks dari prinsip-prinsip, norma-norma, ide-ide, kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan yang diharap mampu mengatur tatanan kehidupan sosial.

Penguasa negara memiliki kewenangan untuk memaksa dan memerintah. Dalam konsep negara sebagai organisasi hukum disebutkan bahwa hukum dalam hal ini adalah perundang-undangan dibuat, dilaksanakan, dan dikontrol sendiri oleh negara. Dalam praktiknya, baik pembuat, pelaksana pengontrolan hukum dijalankan oleh kekuasaan negara yang telah dibagi dan dipisahkan. Adapun pembagiannya adalah pembuatan undang-undang diserahkan pada kekuasaan legislatif, pelaksanaan undang-undang dibuat oleh kekuasaan legislatif, dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, dan pengontrolan undang-undang dipegang oleh kekuasaan yudikatif.

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *rechtsstaat* dengan bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Konsep ini memiliki ciri-ciri berupa adanya UUD atau konstitusi yang memuat peraturan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian

kekuasaan, dan melindungi juga mengakui hak-hak kebebasan rakyat. Sebagai negara hukum maka Indonesia menerapkan Asas Legalitas. Yang mana asas tersebut merupakan asas penting dari negara hukum, substansi dari asas legalitas adalah setiap tindakan badan atau pejabat administrasi harus di dasarkan pada undang-undang, jika tanpa dasar undang-undang maka badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang dalam bertindak dalam suatu hal yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum masyarakat. Karena negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan pada hak-hak rakyat yang tertuang dalam undang-undang.

Pemerintah membuat peraturan atau undang-undang dengan tujuan untuk melindungi hak setiap orang yang mana isinya bersifat mengatur dan memaksa. Dalam masyarakat yang teratur manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan dan menaati kaidah-kaidah atau norma-norma serta peraturan-peraturan tertentu yang berlaku. Peraturan itu memberi petunjuk bagi manusia bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak. Salah satu peraturan tersebut mengatur tentang berlalu lintas.

Peraturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan jalan pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ. UU LLAJ kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011

tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan yang terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Manusia berhadapan dengan kemajuan teknologi yang juga diikuti dengan dampak negatifnya. Yang mana peran dari pemerintah adalah untuk menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Seperti dalam pembuatan peraturan lalu lintas, pemerintah mempunyai maksud dan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Yang mana polisi sebagai aparat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memelihara ketertiban dan menegakkan hukum.

Peraturan tersebut merupakan bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap hak-hak masyarakat dan bentuk pencegahan dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Meskipun peraturan yang mengatur pengguna jalan telah ada, tapi pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap tertib berlalulintas.

Setiap manusia mempunyai keinginan dan hawa nafsu untuk memenuhi segala kebutuhannya maka manusia dapat menjalankan segala cara. Dengan demikian, keinginan dari setiap individu jika tidak ada yang mengatur maka dapat berpotensi merugikan individu lain. Peraturan lalu lintas ini telah dibuat dengan sedemikian rupa agar dapat dengan mudah dipahami. Peraturan-peraturan tersebut

mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan lalu lintas. Yang mana telah diakui dan telah menjadi hukum positif, dengan demikian siapapun dan dalam keadaan apapun setiap orang harus menghormati dan menaati segala peraturan yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak serta merta berjalan dengan semestinya, banyak peraturan yang tidak diindahkan. Hal ini merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari terhadap suatu perbedaan, karena perikelakuan yang berlaku dalam masyarakat tidak selalu sesuai dengan perikelakuan yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum.

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).

Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk

mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait didalamnya.

Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan KUHP Pasal 359 apabila akibat kelalaian pengemudi mengakibatkan kematian orang lain sedangkan sebagai kelalaian yang dalam Pasal 360 KUHP bilamana akibat kelalaian pengemudi tersebut tidak mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam ketentuan pidana lainnya yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas bagi kelalaian pengemudi baik yang mengakibatkan kematian maupun hanya luka-luka hanya diatur dalam Pasal 310 saja.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keselamatan Dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat.

- a. Faktor internal Kualitas sumber daya Polantas yang belum sepenuhnya dapat memberikan keteladanan kepada pengguna jalan, perlakuan petugas terhadap pelanggar lalu lintas masih terkesan pilih kasih, sikap arogansi / sok kuasa yang masih sering ditampilkan oleh petugas di lapangan, sistem pendataan di bidang lalu lintas yang kurang baik, perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Polri belum memberi jaminan akan kualitas pemegang SIM, terbatasnya dukungan anggaran untuk peningkatan

kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum memadai, terutama pada daerah-daerah yang tingkat kerawanan lalu lintasnya tinggi.

- b. Faktor eksternal Sarana dan prasarana jalan belum mencerminkan dan belum memperhatikan aspek keselamatan, manajemen angkutan umum baik tingkat pusat maupun daerah masih mencerminkan manajemen yang kurang sehat, ketidaktertiban penataan lalu lintas, perhatian pemerintah dan komponen masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat belum menjadi keprihatinan bersama bahkan dianggap sebagai suatu *accident*, tidak adanya kejelasan kebijakan pemerintah dalam membatasi pertumbuhan jumlah kendaraan maupun manajemen pengoperasian kendaraan bermotor, langkah sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum tidak secara efektif dilaksanakan, belum diakuinya peralatan milik Polri sebagai alat bantu penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat, belum adanya sekolah-sekolah mengemudi yang memenuhi standar pendidikan keterampilan mengemudi.

Salah satu contoh kasus mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat adalah Terdakwa Muh. Ilham Samudera Bin Helmy Akbar pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Batakan Rt.13 Desa Panyipatan Kec.Panyipatan Kab.Tanah Laut

Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak, faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Genangan air, memasuki musim penghujan dapat dipastikan banyak genangan yang tercipta akibat kondisi jalan yang tidak mulus atau bergelombang. Melaju dengan kecepatan di atas 60 km/jam, membuat daya cengkram ban pada aspal mulai berkurang, bahkan bisa hilang. Air merupakan materi penghalang antara ban dengan permukaan jalan. Akan lebih berbahaya lagi ketika tapak ban sudah tipis. Kecenderungan yang kerap terjadi adalah kendaraan secara tiba-tiba akan menarik ke kanan atau ke kiri.
2. Pecah ban, sama bahayanya dengan genangan. Bukan hanya kendaraan yang susah dikendalikan, bisa juga kendaraan tiba-tiba oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi.
3. Jalan Bergelombang, ketika kendaraan melaju kencang dan melewati gelombang, yang terjadi adalah kendaraan sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah jelek,

Jalan tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena ban tidak menempel dengan baik sehingga kehilangan kendali.

4. Rem Blong ataupun Slip, hal ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengandalkan rem tanpa *engine brake*. Sebaiknya selalu lakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum berpergian.
5. *Human Error*, faktor ini merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalulintas.

Beberapa contohnya adalah memacu kendaraan melampaui kemampuan mengemudi, mengantuk, reaksi yang berlebihan ketika mobil mengalami gejala negatif pengendalian seperti limbung, oversteer maupun understeer. Menurunnya konsentrasi pengemudi karena sibuk sms, telpon dan makan sambil menyetir.

Kasus Terdakwa Rendi bin Saeful pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 07.40 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Barat KM 40-41 RT 001 RW 001, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya di Pasal 58 menyebutkan bahwa kendaraan hanya boleh dioperasikan dalam keadaan baik dan aman bagi pengemudinya dan bagi pihak lainnya. Sedangkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 ayat (1) berbunyi: Jika ada kendaraan yang dinilai perlu diadakan pengujian, pemerintah dalam hal ini dinas terkait berhak memanggil pemiliknya untuk dilakukan pengujian.

Pengemudi kendaraan harus selalu menjaga kenyamanan bagi pihak lain terutama di daerah yang memerlukan ketenangan seperti daerah pemukiman, di lingkungan rumah sakit dan di lingkungan pendidikan, dengan mencegah pencemaran udara dan kebisingan. Apabila melewati jalan yang berkerikil, berdebu atau jalan yang berair, pengemudi harus menjalankan kendaraannya dengan pelan.

Kecelakaan yang menyebabkan luka berat disebabkan oleh kelalaian manusia. Bukan oleh karena kondisi kendaraan maupun kondisi jalan. Mendahului kendaraan lain tanpa memperhitungkan kemungkinan datangnya kendaraan dari depan merupakan kasus tertinggi. Penyebab berikut, karena mengemudi dalam keadaan mengantuk.

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang terartur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu

aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila didukung oleh segenap elemen masyarakat, semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum. Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik).

Kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, deskriminatif, dan sebagainya. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan terpuji dijalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan.

Upaya-upaya dalam menanggulangi agar berkurangnya kecelakaan akibat dari kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yaitu dengan memberikan himbauan berupa sosialisasi kepada masyarakat, juga kepada perkumpulan komunitas-komunitas motor, melaksanakan patroli di wilayah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, melakukan koordinasi dengan pihak kominfo terkait cctv demi mempermudah menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat, antara lain; Faktor internal, Kualitas sumber daya Polantas yang belum sepenuhnya dapat memberikan keteladanan kepada pengguna jalan, perlakuan petugas terhadap pelanggar lalu lintas masih terkesan pilih kasih, sikap arogansi yang masih sering ditampilkan oleh petugas di lapangan, sistem pendataan di bidang lalu lintas yang kurang baik, perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Polri belum memberi jaminan akan kualitas pemegang SIM, terbatasnya dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum memadai, terutama pada daerah-daerah yang tingkat kerawanan lalu lintasnya tinggi.